

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA (PERDAIS)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG TATA RUANG TANAH KESULTANAN DAN TANAH
KADIPATEN
PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
OLEH :
DEDEN ILHAM RAHMANI
17103070088**

**PEMBIMBING :
Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tanah kasultanan dalam hukum tanah nasional berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria serta mengetahui pengelolaan tanah kasultanan yang dilakukan pemerintah berdasarkan kebijakan pertanahan nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik penelitian lapangan. Beberapa data kemudian dimintakan konfirmasi dari Keraton Yogyakarta (Panitikismo) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan sebagai berikut: Kesatu, implementasi kebijakan tanah kasultanan dalam hukum tanah nasional secara tegas belum ada atau belum eksis dalam hukum positif walaupun secara hukum adat tanah kasultanan eksistensinya masih diakui oleh masyarakat. Hal ini karena belum diakomodir dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Kedua, dalam pengelolaannya tanah kasultanan selama ini dikelola oleh pihak Keraton (Panitikismo) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Guna menindaklanjuti hal tersebut, DPR dan Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah peraturan daerah istimewa terhadap pertanahan, yang tertuang dalam peraturan daerah istimewa Yogyakarta no 2 tahun 2017 tentang tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten. ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini artinya Peraturan daerah istimewa secara yuridis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang tata ruang tingkat nasional maupun tingkat provinsi, sebab jika bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, nilai dan budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menurut Undang-Undang maka Peraturan Daerah Istimewa dapat dibatalkan oleh Menteri. untuk menegaskan status Keraton Yogyakarta sebagai subyek hukum. Tujuannya agar tercipta kepastian hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci : Implementasi, Kasultanan, Keraton, Panitikismo

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Deden Ilham Rahmani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Deden Ilham Rahmani

NIM : 17103070088

Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Pembimbing



Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.

NIP. 196301311992031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-393/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA (PERDAIS) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA RUANG TANAH KESULTANAN DAN TANAH KADIPATEN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEDED ILHAM RAHMANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070088
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60c2e7947d688



Penguji I
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 60a72bdde9a44



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 60c303b2bb261



Yogyakarta, 04 Mei 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60c81775c5427

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deden Ilham Rahmani

NIM : 17103070088

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang Menyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan sesuai ilmiah. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun bersedia mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan



Deden Ilham Rahmani

NIM. 17103070088

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

Saya sendiri, Kita pernah berrada dititik terendah yang sama dan berjuang pun Bersama-sama. Terima kasih kepada diri kamu yang selalu saling support dan ternyata kita bisa lewati keadaan itu.

Ibunda, terima kasih atas doa-doa dan segalanya.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

(فإذا عزمت فتوكل على الله)

“Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah SWT”

(Ali Imran : 159)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbu>{ah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma z āhib</i>
----------------	---------	--------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- [◌] -----	Fath}ah{	Ditulis	a
2.	----- _◌ -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- [◌] -----	d}ammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif	Ditulis	a>
----	-----------------	---------	----

	إستحسان	Ditulis	<i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	a>
	أنثى	Ditulis	<i>Uns\ a></i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	i>
	العواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	Ditulis	u>
	علوم	Ditulis	<i>'Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga mendapat syafaatnya di yaumul kiyamah nanti.

Dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Perspektif Siyasah Dusturiyyah”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari pihak, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas bimbingan serta arahnya kepada penulis. Serta atas keluangannya, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam Menyusun skripsi.

4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi dukungan dan arahan.
5. Segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberi ilmu pengetahuannya.
6. Terimakasih untuk orang tuaku Ayahanda Alm H.Shohib, Ibunda Hj.Homsah juga Kakakku Lia Nuraena dan Idan Ramdani, serta seluruh keluarga besarku untuk cinta, doa, pengorbanan, dukungan dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya skripsi ini hanyalah sebuah karya yang sederhana dan semoga memberi manfaat untuk pembacanya. Penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan serta kesalahan dalam Menyusun skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis

Deden Ilham Rahmani

NIM. 17103070088

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I 1	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritis	11
1. Teori Fiqh <i>Mashlahah Mursalah</i>	11
2. Teori Hukum Tata Ruang dan Fungsi Sosial Atas Tanah	17
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematik Pembahasan	26
BAB II	29

TINJAUAN TENTANG MASHLAHAH MURSALAH, DAN HUKUM TATA RUANG	29
A. <i>Mashlahah Mursalah</i>	29
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	29
2. <i>Mashlahah mursalah</i> dan kaidah <i>fiqhiyyah</i>	34
3. Dasar hukum <i>mashlahah mursalah</i>	35
4. Kaidah <i>mashlahah mursalah</i>	36
5. Macam-macam <i>Maslahah</i>	38
6. Cara Penerapan <i>Maşlahah Mursalah</i> dalam Penelitian.....	40
B. Hukum Tata Ruang	41
1. Pengertian Hukum Tata Ruang	42
2. Eksistensi dan Pengaturan Tata Ruang	44
3. Hubungan Penataan Ruang dengan Fungsi Sosial atas Tanah.....	46
4. Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	46
5. Tugas, Fungsi dan Wewenang Pemerintah Daerah.....	51
BAB III.....	54
TINJAUAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA (PERDAIS) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	54
A. Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan tanah Kadipaten dalam Peraturan Daerah Istimewa	54
B. Pembagian Tanah di Kasultanan Yogyakarta.....	55
C. Pemberlakuan UPA di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	56
D. Tujuan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Tentang Tata Ruang .	60

E. Hak atas tanah Kasultanan dan Kadipaten	61
BAB IV	69
ANALISIS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA (PERDAIS) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	69
A. Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	69
B. Analisis <i>Mashlahah Mursalah</i> Hukum dan Tata Ruang Terhadap Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	73
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	90
1. Permohonan Izin Riset.....	90
2. Curriculum Vitae.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan atas tanah di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria secara resmi di singkat dengan UUPA. Dengan berlakunya UUPA menurut hukum barat sudah tidak dikenal lagi dengan istilah hak-Hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Buku II, seperti hak erfpacht, hak postal, hak eigendom dan lain-lain, sebagai gantinya dikenal dengan hak sewa untuk bangunan, hak guna usaha hak milik, hak pakai.¹

Yogyakarta sebagai provinsi dengan daerah yang memiliki keistimewaan memiliki salah satu keistimewaan yaitu diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan pertanahan diwilayahnya. UU No 3 Tahun 1950 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang ini mengatur lima kewenangan istimewa yaitu :

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Kelembagaan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kebudayaan.
4. Pertanahan.
5. Tata ruang.

¹ Asri Agustiwi, S.H., M.H Asri Agustiwi, S.H., M.H, 'Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia', in 2017. Hlm 34.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang antara lain mengatur tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten perlu membentuk Peraturan tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017.²

Dari cakupan yang terdapat dalam undang-undang no 13 tahun 2012 tersebut membuat sebuah peraturan daerah istimewa menjadi bagian dari apa yang telah tertuangkan di dalam undang-undang. Dalam hal peraturan daerah istimewa tersebut permasalahan terhadap pertanahan di Yogyakarta menjadi salah satu kajian yang sangat menarik untuk dituangkan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan atas masih banyaknya permasalahan dalam hal pertanahan, terutama permasalahan terkait tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Oleh sebab itu dibentuk sebuah peraturan daerah istimewa terhadap pertanahan, yang tertuang dalam peraturan daerah istimewa Yogyakarta no 2 tahun 2017 tentang tata ruang tanah kasultanan dan

²PERDAIS No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten [JDIH BPK RI]’ <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/68792/perda-prov-diy-no-2-tahun-2017>> [accessed 12:00 29 November 2020].

tanah kadipaten. Dimana dalam 5 (lima) peraturan daerah tersebut diterangkan bahwa yang di maksud dengan Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah Keprabon dan Tanah bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat kabupaten/kota dalam wilayah DIY.

Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan atau Satuan Ruang Strategis Tanah kadipaten adalah satuan ruang tanah Kasultanan atau satuan ruang tanah Kadipaten yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan social, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.³

Selain pembatasan sebagaimana dijelaskan di atas, pengaturan tata ruang di dalam peraturan daerah istimewa, ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini artinya Peraturan daerah istimewa secara yuridis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang tata ruang tingkat nasional maupun tingkat provinsi, sebab jika bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, nilai dan budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menurut Undang-Undang maka Peraturan Daerah Istimewa dapat dibatalkan oleh Menteri.

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses yang meliputi 3 kegiatan yang saling terkait : (1) perencanaan tata ruang, (2) pemanfaatan ruang, dan (3) peradilan pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang dilakukan dengan

³Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Yogyakarta, 22 Maret Ppt Download' <<https://slideplayer.info/slide/11871686/>> [accessed 20:56 30 November 2020].

mengintegrasikan sebagai kepentingan, baik yang bersifat lintas sectoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Undang-Undang No 26 tahun 2007 mewajibkan setiap wilayah administratif pemerintahan menyiapkan Rencana Tata Ruang sebagai acuan bagi pengembangan wilayah yang bersangkutan. Rencana tersebut merupakan wadah untuk mengakomodasikan perubahan pembangunan yang dituju serta menyiapkan strategi untuk mencapai perubahan tersebut di masa yang akan datang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun secara hirarki:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota)

Rencana Tata Ruang merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang digunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki RTRW, yang sudah mengakomodasi fungsi dan peruntukan Kawasan sesuai dengan kedalaman skala masing-masing yaitu untuk nasional 1 : 250.000, Provinsi 1 : 100.000, Kota 1 : 25.000 dan Kabupaten 1 : 50.000. sehingga pengaturan pemanfaatan ruang terkait dengan status kepemilikan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sudah diatur di dalamnya. Dengan demikian, fungsi dan peruntukan Kawasan pemanfaatan ruang diatas tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten harus mengacu kepada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin kebhinekaan, dan melembagakan peran dan tanggung jawab kasultanan dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, dan kebhinekaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Pengaturan keistimewaan DIY dalam perda-perda harus berada di dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pendaftaran pertanahannya juga tidak melalui badan pertanahan nasional, namun melalui satu Lembaga yang dibentuk bernama *Panitikismo* kraton Yogyakarta yang akan dikeluarkan surat bernama *kekacingan*, badan pertanahan nasional hanya sebagai tempat bagi masyarakat untuk mengetahui apakah tanah yang dimilikinya berstatus *Kasultanan* atau *pakualaman ground*. Dalam pendaftaran tanah kasultanan yang akan digunakan perolehan izin harus terlebih dahulu mendapat izin dari kepala *Panitikismo*, dimana *Panitikismo* merupakan Lembaga adat yang mengurus persoalan pertanahan di dalam keraton baik berupa pengaturan atau pemberi izin. Tanda bukti yang dikeluarkan oleh *Panitikismo* ialah dikeluarkannya surat *Kekacingan Magersari*. Permasalahan yang lahir pada masa pembentukan peraturan daerah istimewa ini sangat beragam.

Dari permasalahan di atas tersebut, penulis berkeinginan dan merasa tertarik untuk membahas, meneliti, dan melihat dengan memakai Analisis *Mashlahah*

Mursalah terhadap tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten tersebut, apakah kepemilikan itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Agraria Indonesia dan Hukum Syariat Islam. Dari uraian diatas penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan Judul **“Implementasi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Perspektif *Mashlahah Mursalah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten ?
2. Bagaimana analisis *Mashlahah Mursalah* Terhadap Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten Perspektif *Mashlahah Mursalah*.
- b. Untuk menjelaskan pandangan *Mashlahah Mursalah* terhadap Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam serta menjalankan suatu kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka penyusun menelaah

beberapa karya yang di anggap setema dengan penyusunan skripsi ini. Dan setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tahan Kadipaten Perspektif *Mashlahah Mursalah*” ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema penelitian ini berikut:

Karya *Pertama* yang perlu ditinjau adalah tesis yang disusun oleh Sugiarto, S.H, dengan judul “*Politik Hukum Pertanahan Pasca Undang-Undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta*”. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana politik hukum pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah pemberlakuan Undang-Undang No 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Kasultanan dan Pakualaman Ground penelitian berkaitan dengan bagaimana politik hukum yang berkembang di Yogyakarta setelah di undangkannya UUK di Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang peran masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah istimewa tentang pertanahan.⁴

Karya *Kedua* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Siti Kadariyah dengan judul “*Status Hukum Kepemilikan Kasultanan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Penelitian ini menjelaskan tentang status hukum kepemilikan Kasultanan menurut hukum positif dan hukum islam, serta tata cara memperoleh hak pakai tanah Kasultanan. Hasilnya bahwa Kasultanan

⁴ 14912107 Sugiarto S,H. 'Politik Hukum Pertanahan Pasca Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta', 2017

sah sebagai hak milik berdasarkan UUPA Pasal 20 ayat (1). Selain itu secara sosiologis masyarakat menganggap bahwa tanah-tanah swapraja masih merupakan tanah milik keraton hal ini terbukti sejak tahun 1960-1984 tidak ada sengketa tanah Sultan mengenai hak kepemilikan.⁵

Karya *ketiga* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Desi Pitaloka dengan judul “*Kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubono IX Tentang Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Mashlahah Mursalah*”. Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan pertanahan terkait dengan pembatasan hak milik atas tanah bagi WNI keturunan tionghoa di Yogyakarta, bermula Ketika pada tahun 1975 tepatnya pada tanggal 5 maret 1975, Ketika Kepala Daerah Yogyakarta yang pada saat itu di wakili oleh Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yakni paku Alam VIII mengeluarkan sebuah instruksi sebagai peraturan selain peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam surat K.898/I/A/1975 tentang penyeragaman Policy Pemberian Hak atas tanah kepada seorang WNI non Pribumi.⁶

Karya *keempat* yang perlu ditinjau adalah tesis yang disusun oleh Dimas Nur Kholbi dengan judul “*Analisis Fikih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”. Penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme pembentukan undang-undang

⁵ 10380015 Siti Kadariah, ‘Status Hukum Kepemilikan Kasultanan Menurut Positif Dan Hukum Islam’, 2014.

⁶ 15370064 Desy Pitaloka, ‘Kebijakan Gubernur Diy Hamengku Buwono Ix Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Wni Keturunan Tionghoa Daerah Istimewa Yogyakarta Siyāsah Dustūriyyah’, 2019.

berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 perspektif *Mashlahah Mursalah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relevansi mengenai pembentukan undang-undang di Indonesia dengan *Mashlahah Mursalah* mengenai pembentukan *Qonun/hukum*. Relevansi itu terwujud bahwa dalam islam juga terdapat badan legislasi dalam pembentukan qanun/hukum yaitu *ahlu halli walaqdi*, dalam mekanismenya juga melalui musyawarah, *ahlu halli walaqdi* berhak membentuk dan menetapkan qonun/hukum, khalifah juga berhak menyodorkan qanun/hukum yang hendak diadopsi oleh *ahlu halli walaqdi* dalam musyawarah.⁷

Karya *kelima* yang perlu ditinjau ialah Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Jambi yang ditulis oleh Ratna Dewi dan Eko Nuroyanto. Penelitian ini menjelaskan efektifitas kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang keistimewaan dan kebijakan yang di buat oleh Sri Sultan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika tidak diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Dan kesimpulan penelitian ini bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai 5 (lima) kewenangan belum dilakukan secara maksimal, karena baru dapat diselesaikan tiga Peraturan daerah istimewa tentang pengisian

⁷ Dimas Nur Kholbi, 'Analisis Fikih *Siyasah dusturiyyah* Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', 2019.

jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah Istimewa Yogyakarta, tentang rencana tata ruang wilayah dan tentang kelembagaan.⁸

Sampai penelitian dilakukan, penulis belum menemukan penelitian yang fokus kajian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tahan Kadipaten Perspektif *Mashlahah Mursalah*”

E. Kerangka Teoritis

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang di jumpai dari hasil penelitian.⁹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Fiqh *Mashlahah Mursalah*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Mashlahah Mursalah* sebagai alat analisis. Ahli ushul fiqh mendefinisikan *mashlahah mursalah* sebagai bunga yang tidak disyaratkan oleh hukum syar'i, dan tidak ada dalil syar'i untuk menjelaskan atau membatalkan bunga tersebut. *Mashlahah* disebut absolut karena tidak tunduk pada konfirmasi parameternya atau pembatalan parameternya. Misalnya, tunjangan teman yang diperoleh dalam bentuk kurungan, pencetakan uang, penetapan kepemilikan lahan pertanian dan penetapan pajak penghasilan, atau keadaan lain, termasuk tunjangan yang diperlukan karena keadaan darurat, kebutuhan, atau niat baik, tetapi tidak

⁸ 'Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) | Jurnal Hukum *Respublica*' <<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1444>> [accessed 16:38 8 December 2020].

⁹ Moh Dahlan, 'Metodologi Studi Islam Kontemporer', *Nuansa*, 2010. Hlm 184-185.

dinyatakan secara hukum sebagai Bukti Syara Cerita, itu menunjukkan kebenaran dan kesalahan.¹⁰

Sebelum memahami masalah mursalah secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui makna dalam lingkup ilmu *ushul fiqih*. Secara etimologi masalah mursalah itu terdiri atas dua suku kata, yakni masalah dan mursalah.

Kata masalah berasal dari kata shalaha dengan penambahan alif di awalnya secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Masalah adalah mashdar dengan arti kata shalah yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.¹¹ Pengertian masalah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya secara umum, masalah adalah setiap segala sesuatu yang memberi manfaat untuk manusia, baik atas sesuatu yang menarik atau sesuatu yang menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Secara etimologis, kata masalah berasal dari bahasa Arab yang berarti membawa manfaat atau membawa manfaat dan menolak untuk mencelakakan.¹² Secara harfiah, kata tersebut berasal dari kata salahu, yasluhu, salahun yang artinya baik dan tepat serta bermanfaat. Pada saat yang sama, kata mursalah

¹⁰ Abdul W Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Cet. Ke-2* (Semarang : Dina Utama Semarang, 2014). Hlm 139.

¹¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I* (jakarta, Prenada Media Group, 2011). Hlm 345.

¹² Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang). Hlm 43.

berarti kebebasan dan tidak terikat oleh argumen agama (Alquran dan Hadist) yang mengizinkan atau melarangnya.¹³

Pada saat yang sama, Abdul Wahab Khallaf (Abdul Wahab Khallaf) mengartikan *mashlahah mursalah* sebagai *masalahah*, di mana syari' tidak mensyaratkan hukum untuk membuat hukum Islam, dan tidak ada bukti. Menunjukkan pengakuan atau pembatalan hukum Syariah.¹⁴

Imam Al-Ghazali meyakini bahwa kepentingan harus sejalan dengan tujuan para syara', walaupun hal ini bertentangan dengan tujuan manusia, karena kepentingan manusia tidak selalu berdasarkan kehendak para syara', karena biasanya berdasarkan pada keinginan. Oleh karena itu, manfaatnya harus sesuai dengan keinginan dan tujuan syara'.¹⁵

Adapun istilah *masalahah* secara definitif antara lain yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut:

المحافظة على مقصود الشارع

Artinya : Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

Menurut Imam Ar-Razi *masalahah* adalah sebagai berikut:

بانها عبارة عن المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم لعباده في حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم اموالهم

¹³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973). Hlm 219.

¹⁴ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002). Hlm 123.

¹⁵ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006). Hlm 237.

Artinya : *Maslahah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri' (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalNya, keturunannya, dan harta bendanya. (Al Mahsul oleh Ar-Razi, juz II, halaman 434).

Adapun Al-Khawarizmi juga mendefinisikan pengertian masalah sebagai berikut, masalah adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.¹⁶

Menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, masalah fihiyyah hanya mengembalikan dua prinsip utama, yaitu: menolak segala sesuatu yang rusak dan menolak segala sesuatu yang dipertanyakan.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa masalah mursalah mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan sebuah kebaikan, faedah, dan guna, sedangkan kemaslahatan itu berarti kegunaan, kebaikan, manfaat kepentingan. Dalam arti umum, masalah mursalah merupakan sesuatu perbuatan yang dapat memberi kemanfaatan bagi umat manusia.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Sehingga segala sesuatu yang mengandung sebuah manfaat baik patut atau bias disebut masalah.

¹⁶ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

¹⁷ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Asbah Wa Al-Nazdo 'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987). Hlm 31.

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima', *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2016.

Maslahah Mursalah atau yang bisa disebut istilah yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun juga tidak ada dalil yang menolaknya.¹⁹ Selain itu kata masalah juga biasa dilawankan dengan kata mafsadah dan kata madharah yang berarti kerusakan atau keburukan.

Dalam ruang lingkup *Maqosid as-syar'iyah*, konsep marsalah memiliki banyak tingkatan. Ulama Ushul membagi tingkatan ini menjadi tiga kategori berikut:²⁰

- a. *Maslahah ad-Daruriyah* (primer) adalah minat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia saat ini dan di masa yang akan datang.
- b. *Maslahah al-Hajiyah* (Sekunder) adalah kesejahteraan yang dibutuhkan untuk menuntaskan kesejahteraan pokok sebelumnya, berupa bantuan untuk memelihara dan memelihara kebutuhan dasar manusia, serta memberinya keleluasaan untuk mengembangkan cita-citanya (*tawassu'al-maqasid*).
- c. *Maslahah at-tahsiniyah* (tersier) adalah jenis masalah yang memelihara lima unsur utama dengan menggapai dan menentukan apa yang pantas dan pantas untuk kebiasaan hidup yang baik, dan menghindari hal-hal lain dengan akal sehat.

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum maslahat, berdasarkan:

¹⁹ Amir Syarifudin. Hlm 354.

²⁰ Ikhsan Intizam, 'Sumbangan Pemikiran Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam', *Didaktika Islamika*, 2015. Hlm 32

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw., kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah Saw., meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang dimaksud adalah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
- b. Sebenarnya para sahabat, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Abû Bakar telah mengumpulkan Alquran. Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah Saw., hanya jatuh satu. Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Alquran dalam satu mushaf. Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi'ah Rafidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.²¹

Kaidah *fihiyyah* umum yang mendasari *maslahah* mursalah adalah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

²¹ Amir Syarifudin. Hlm 181.

Menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan.

دفعاضرار اولى من جلب النفع

Menghindari kemadhorotan lebih diutamakan dari mencari manfaat.

Adapun rincian dari kaidah masalah mursalah tersebut adalah:

- a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.²²
- b. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.²³
- c. Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan
- d. Kemudharatan dapat dihilangkan.²⁴

Sementara syarat dapat diterapkannya masalah mursalah mengutip pendapat dari Al-Ghazali adalah:²⁵

- a. Sejalan dengan tindakan syara'.
- b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. Termasuk dalam kategori mashlahah yang dharuribaik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

2. Teori Hukum Tata Ruang dan Fungsi Sosial Atas Tanah

Tanah harus digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga tanah memiliki fungsi sosial. Pasal 6 dari undang-undang pertanahan menyatakan bahwa "semua Hak atas tanah memiliki fungsi sosial."²⁶ Pengertian Pasal 6

²² Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faraid Al Bahiyyah* (Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009). Hlm 88.

²³ Haq. Hlm 237.

²⁴ Mansur. Hlm 82.

²⁵ Haq. Hlm 237.

²⁶ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960, 1960.*

UUPA adalah bahwa semua Hak atas tanah milik seseorang harus mengandung atau mempunyai fungsi sosial untuk menjaga kepentingan umum dan tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Menekankan tata ruang “tata kelola”, yaitu susunan dan penataan suatu wilayah / wilayah tertentu, sehingga mengandung manfaat dan kebutuhan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Fokusnya adalah untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam paragraf kedua dari hukum Agraria, yaitu:

- a. Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan luar angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan luar angkasa.²⁷

Penataan ruang yang menekankan pada ruang, yaitu wadah tiga dimensi, yaitu lebar, tinggi dan kedalaman bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, serta udara di atasnya, sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya menyeluruh. darinya dapat mencapai tujuan kesejahteraan sosial terbesar dan terbaik yang disediakan oleh masyarakat.

3. Teori Sistem Hukum

²⁷ Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 2 Ayat (2).

Teori sistem hukum menurut Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup 3 (tiga) sistem hukum atau sub-sistem, yaitu:

a. Struktur Hukum (*structure of law*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum didasarkan pada UU No.1. Nomor 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pengadilan dan Tata Usaha Pidana (Lapas), kewenangan penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Dengan cara ini, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak terpengaruh oleh kekuasaan dan pengaruh pemerintah lain. Ada pepatah mengatakan bahwa keadilan hukum dan dunia semua orang Bahkan jika dunia sedang runtuh, hukum harus ditegakkan. Tanpa personel penegak hukum yang andal, kompeten, dan independen, hukum tidak dapat ditegakkan atau ditegakkan. Tanpa dukungan aparat penegak hukum yang baik dan sebaik apa peraturan perundang-undangan, keadilan hanyalah angan-angan, dan lemahnya mentalitas aparat penegak hukum membuat penegakan hukum tidak mungkin berjalan. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, antara lain pemahaman agama, ekonomi, dan proses rekrutmen yang tidak jelas. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa faktor penegakan hukum memegang peranan penting dalam penyelenggaraan hukum. Jika regulasi bagus, tapi kualitas penegakannya rendah, masalah akan muncul. Begitu pula jika regulasi tidak sempurna dan kualitas penegakannya bagus, kemungkinan masih ada masalah.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction Struktire also means how the legislature is organized. what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of crosss section of the legal system. a kind of still photograph, with freezes the action ”.*²⁸

Struktur sistem hukum mencakup unsur-unsur berikut, jumlah dan skala pengadilan, yurisdiksi pengadilan (termasuk jenis kasus yang berhak disidangkan), dan prosedur banding pengadilan ke pengadilan. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan presiden, prosedur yang diikuti oleh polisi, dll. Jadi strukturnya (Struktur hukum) Terdiri dari lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk menegakkan instrumen hukum yang ada.

Struktur merupakan suatu model yang menunjukkan bagaimana hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formalnya. Struktur ini menjelaskan bagaimana peradilan, pembuat undang-undang dan badan hukum, serta prosedur bekerja dan menegakkannya.

Misalnya di Indonesia jika kita membahas tentang struktur sistem hukum Indonesia termasuk struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.²⁹

b. Substansi Hukum (*substance of the law*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, ini disebut sistem substantif untuk menentukan apakah akan menegakkan hukum. Zat juga mengacu pada produk

²⁸ lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (bandung nusa media, 2011). Hlm 5-6.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (gunung agung, 2002). Hlm 8.

yang diproduksi oleh orang-orang dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka buat. Isinya juga mencakup hukum yang berlaku, bukan hanya aturan dalam buku hukum. Sebagai negara yang masih menganut sistem civil law atau sistem kontinental Eropa (walaupun beberapa peraturan perundang-undangan juga menganut sistem common law atau Anglo-Saxon), dikatakan bahwa hukum adalah hukum tertulis, dan aturan hukum tidak tertulis bukanlah hukum deklarasi. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Salah satu akibatnya adalah asas legalitas dalam Hukum Pidana. diPasal 1 "Hukum Pidana" menyatakan: "Jika tidak ada tindak pidana, tidak ada tindak pidana yang dapat dihukum." Oleh karena itu, apakah suatu tindakan dapat disetujui? Jika perilaku di atas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system .the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.*³⁰

Aspek lain dari sistem hukum adalah esensinya. Esensi berarti aturan, norma dan pola perilaku manusia yang benar dalam sistem. Oleh karena itu, hakikat hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran dan

³⁰ Friedman. Hlm 8.

harapan. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana menggunakan, menghindari atau menyalahgunakan hukum. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan terbentuk budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pandangan masyarakat tentang hukum selama ini. Singkatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator bekerjanya hukum.

Hubungan antara ketiga elemen sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, sama seperti pekerjaan mekanik; strukturnya seperti mesin, pada dasarnya pekerjaan dan produksi mesin, dan budaya hukum memutuskan untuk membuka dan menutup mesin dan memutuskan Bagaimana melakukan sesuatu atau siapa pun. Menggunakan mesin. Terkait sistem hukum Indonesia, teori Friedman dapat dijadikan patokan untuk mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur gabungan jaksa, hakim, pengacara, dan otoritas penjara. Interaksi antara berbagai komponen jasa hukum menentukan kekuatan struktur hukum. Namun demikian, pemeliharaan hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan strukturnya, tetapi juga budaya hukum dalam masyarakat. Namun, sejauh ini ketiga unsur tersebut menurut Friedman belum terlaksana dengan baik, terutama pada struktur hukum dan budaya hukum. Misalnya dalam struktur hukum, polisi diharapkan menjadi pengguna narkoba, dan polisi sendiri ikut dalam jaringan narkoba, seperti halnya jaksa, sejauh ini masih sangat sulit menemukan jaksa yang benar-benar jujur.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law And legal system their belief .in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.*³¹

Budaya hukum menyangkut budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum). Betapapun baiknya sistem hukum untuk melaksanakan aturan hukum yang dipersyaratkan, dan jika tidak ada sistem dan partisipasi sosial dalam kualitas substansi hukum hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Hukum adalah alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial, tetapi itu hanyalah gagasan yang ingin diwujudkan oleh hukum. Guna memastikan agar fungsi hukum sebagai proyek sosial terwujud ke arah yang lebih baik, tidak hanya tersedianya undang-undang dalam arti peraturan perundang-undangan, tetapi juga perwujudan aturan hukum tersebut sebagai praktek hukum, atau dengan kata lain untuk penegakan hukum. Menjamin (penegakan hukum) Orang baik.³² Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya sebagai fungsi legislasi, tetapi juga merupakan pelaksanaan kegiatan birokrasi.³³

Secara sederhana, teori Friedman itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas prespektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*). Yang sudah diuraikan di atas dengan teori tiga sistem hukum struktur, substansi, dan

³¹ Friedman. Hlm 13.

³² Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003). Hlm 40.

³³ Ali. Hlm 97.

kultur hukum itu adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum.³⁴

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerapkan fenomena social atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Untuk itu ciri-ciri dari hasil penelitian ini tidak berupa angka, melainkan seperti sikap, tingkah laku dan pendapat.³⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yang akan menggambarkan fenomena yang terjadi kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan kemudian disimpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber berbagai data dari buku, jurnal, skripsi, dokumen, dan

³⁴ Penerapan W Sistem Hukum Menurut Lawrence Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit, 1 <<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.>> [accessed 00:02 20 January 2021].

³⁵ Prof.Dr. Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif,dan R&D, *Alfabeta, Cv.*, 2016. Hlm 13

website yang valid yang berkaitan dengan peraturan daerah istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena setiap norma yaitu tidak berada dalam situasi vacuum melainkan merefleksikan kenyataan dan keinginan masyarakat yang kemudian dikontestasikan secara publik. Hal tersebut menjadi pedoman karena hukum berfungsi melayani masyarakat sesuai dengan tempat dimana hukum itu berada.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap literatur yang berkaitan dengan judul skripsi dari penulis, yang nantinya di analisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian ini.

5. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal.

b. Data Sekunder

³⁶ Aminuddin Kasin, 'Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dari Presiden Ke DPR', *Jurnal Aktualita*, 2011.

Sumber data sekunder adalah bahan Pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan oleh pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan diluar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya: KBBI, Kamus Hukum, Berita dan Perkuliahan.

G. Sistematik Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Perspektif *Mashlahah Mursalah*”**, maka sistematika penulisan yang di gunakan dan disusun oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama terdiri dari tujuh bab, Pertama yaitu diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang berisi penjelasan secara akademik yang menjadi sebab diangkatnya judul dalam skripsi ini sehingga dapat diketahui mengapa judul yang diangkat perlu dan menarik untuk diteliti. Kemudian yang Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat di dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yang berarti keinginan yang ingin di capai dari hasil penelitian ini dan

kegunaan penelitian yang berisi manfaat dari hasil penelitian ini. Keempat telaah Pustaka, yang berisikan tentang penelusuran terhadap literature dan yang menyajikan data mengenai penelitian-penelitian yang sudah pernah membahas subyek yang berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teori yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian yang berisikan tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa yang dibuat dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang teori yang akan digunakan untuk mengulas kasus yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu teori *Mashlahah Mursalah* mulai dari pengertian serta lingkup bahasan yang ada didalamnya.

Bab ketiga membahas dan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta, latar belakang lahirnya peraturan daerah istimewa dan fungsi DPRD dalam pengawasan dan anggaran, fungsi sebagaimana dimaksud dalam kerangka representasi rakyat di daerah, dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD terhadap pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom yang mencakup dalam urusan Pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud adalah Tata Ruang.

Bab keempat membahas tentang analisis teori yang akan dikaji oleh penulis yaitu menggunakan teori *Mashlahah Mursalah* dalam melihat kewenangan dalam urusan peraturan daerah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti dengan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar karya ilmiah ini disahkan secara akademik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik yakni:

Dari hasil analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa unsur yang terkandung di dalamnya merupakan unsur filosofis yang menitik beratkan pada falsafah Tahta untuk Rakyat, namun dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa tahta rakyat tidak benar. ini memang termasuk dalam elemen formasi Harian Tanah. Karena partisipasi dalam pembentukan masyarakat masih sangat rendah, efisiensi dalam masyarakat masih belum ada.

Faktor sosiologis yang dipertimbangkan adalah Perjanjian Gianti yang ditandatangani oleh Pangeran Mankubumi dan Gubernur N Hardings. Secara sosiologis, tampaknya ia ingin menghidupkan kembali Rijkblad Kasultanan pada tahun 1918 dan Rijkblad Kadipaten 1918 pada tahun 1918. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ia berharap dapat memasukkan kembali pandangan-pandangan tersebut ke dalam pembentukan Peraturan Daerah istimewa sebagai salah satu sosiologis. Jika kita melihat perkembangan saat ini, Tentara Pembebasan Rakyat yang terpaksa menyerah tidak akan ada lagi Itu digunakan dalam masyarakat yang memelihara demokrasi, seperti Indonesia. Di Indonesia, masalah berbasis lahan diatur dalam UUPA. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan penetapan peraturan daerah istimewa tata ruang tanah,

unsur-unsur yang terkandung dalam UUPA harus dipertimbangkan sebagai pertimbangan kondisi sosial dalam pembangunan Indonesia.

Unsur hukum untuk mempertimbangkan penetapan peraturan daerah istimewa tata ruang tanah terutama terkait dengan undang-undang tentang pembentukan daerah istimewa di Yogyakarta dimulai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (undang-undang tentang desa). Tugas penyusunan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam Pasal 7 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 7 Tahun 2013.

Disimpulkan bahwa peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya memasukkan *masalah mursalah*, namun dalam beberapa kasus situasi darurat dianggap luas dan mengancam kepentingan, oleh karena itu tidak perlu dilakukan upaya untuk mengutarakan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum. begitu sewenang-wenang karena dapat menimbulkan kerugian karena kurangnya kepastian hukum.

maka kemungkinan besar akan menimbulkan pelanggaran yang akan berdampak negatif bagi negara dan negara.

- a. Kemaslahatan Menurut maqashid syar'iiyyah, kepentingan menyangkut pelestarian jiwa, harta, keturunan, akal, agama, dan tidak bertentangan dengan dalil hukum Islam. Oleh karena itu, tidak adanya peraturan daerah istimewa pemerintah tentang tata ruang penggunaan dan pengelolaan tanah di Kesultanan dan kadipaten dalam keadaan darurat justru dapat mengancam hal tersebut, yang sebenarnya merupakan mashlahat dharurriyyah.

- b. Di bidang pemerintahan, kemandirian dilakukan oleh pemerintah secara ijtima'i, dan didukung oleh masyarakat sehingga dapat beroperasi secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, Penulis memberikan saran

1. Perlu menggunakan dan mengamalkan nilai-nilai masyarakat dalam rancangan peraturan daerah.
2. Mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyat di daerah.
3. Memanfaatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam berbagai peraturan daerah istimewa, sehingga dapat berjalan secara efektif dan mengatur kehidupan masyarakat dengan lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran/Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*

B. Fiqh/Ushul fiqh

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Jakarta, Prenada Media Group, 2011)

Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh, Journal of Chemical Information and Modeling*,
2019

Djazuli, Prof. H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Prenamedia Group, 2019

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih* ((Jakarta: Logos Publishing House, 1996)

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)

Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010)

C. Peraturan Perundang-undang

Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Nasional

Perda DIY No.5 Tahun 1954 Tentang Hak Atas Tanah Di DIY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960, 1960

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 2 Ayat (2)

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta

D. Buku Umum

Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah Pemanfatan Ilmu Pengetahuan Dalam*

Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*

(gunung agung, 2002)

Asri Agustiwi, S.H., M.H, Asri Agustiwi, S.H., M.H, '*Hukum Dan Kebijakan*

Hukum Agraria Di Indonesia', 2017

Dahlan, Moh, '*Metodologi Studi Islam Kontemporer*', Nuansa, 2010

Darmawan, Adhi, *Jogja Bergolak DiskursusKeistimewaan DIY Dalam Ruang*

Publik (Yogyakarta: Kepel Press, 2010)

Desy Pitaloka, 15370064, '*Kebijakan Gubernur Diy Hamengku Buwono Ix*

Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Wni Keturunan Tionghoa Daerah Istimewa

Yogyakarta Siyāsah Dustūriyyah', 2019. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Friedman, lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (bandung nusa

media, 2011)

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung :

PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan, Cet Ke-20* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Intizam, Ikhsan, '*Sumbangan Pemikiran Al-Buthi Tentang Konsep Masalahat Dalam Penetapan Hukum Islam*', *Didaktika Islamika*, 2015
- Kasin, Aminuddin, '*Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dari Presiden Ke DPR*', *Jurnal Aktualita*, 2011
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, '*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*', *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2016
- Khallaf, Abdul W, *Ilmu Ushul Fiqh, Cet. Ke-2* (Semarang : Dina Utama Semarang, 2014)
- Kholbi, Dimas Nur, '*Analisis Fikih Mashlahah Mursalah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*', 2019. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, '*Religious Nation State: Bahtiar Effendy and Islamic Political Thought*', *Millah*, 2020
- Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta* (Bandung: Nusa Media, 2013)
- Nurfurqon, Ardika, '*Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*', *Khazanah Hukum*, 2020
- Pulungan, Jufri Suyuthi, '*Relasi Islam Dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an*', *Intizar*, 1970
- Siti Kadariah, 10380015, '*Status Hukum Kepemilikan Kasultanan Menurut Positif Dan Hukum Islam*', 2014. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Susila Wibawa, Kadek Cahya, *'Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia'*, *Administrative Law and Governance Journal*, 2019

Sugiyono, Prof.Dr., metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, *Alfabeta*, Cv., 2016

Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008

Wahid, Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (jakarta: kencana, 2014)

E. Internet

'Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Jurnal Hukum Respublica' [accessed 8 December 2020]

'Permendagri 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah Jogloabang' <<https://www.jogloabang.com/permendagri-4-2019-tata-cara-peran-serta-masyarakat-perencanaan-tata-ruang-daerah>> [accessed 11 February 2021]

'PERDAIS No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten [JDIH BPK RI]' [accessed 29 November 2020]

'Politik Hukum Pertanahan Pasca Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta' [accessed 15 December 2020]

'Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Yogyakarta, [accessed 30 November 2020]

Sistem Hukum Menurut Lawrence Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan

Desain Tata Letak Sirkuit, Penerapan W, *Penerapan Sistem Hukum Menurut*

Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,

Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah), 31 August 2019, II

<[http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-](http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.)

[landasan.](http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.)> [accessed 20 January 2021]

